

Regulasi Pembayaran Pajak Penghasilan Untuk Warga Negara Yang Pergi Keluar Negeri

Mhd Khairul Anhar Nasution

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Maura Faradita

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mhd Aldi Pratama

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: faradita766@gmail.com*

Abstract. *This journal discusses a review of previous research on the income tax payments for citizens traveling abroad. This payment is in the form of prepayment of income tax and can be accessed by individuals who are more than 21 years old with appropriate income. The main focus of this study is to analyze the prevailing tax regulations in Indonesia and international tax treaties. This journal is a literacy that aims to understand the procedures for tax payment, payment exemptions, and management of income tax administration for domestic individual taxpayers who will travel abroad.*

Keywords: *Income Tax, Overseas Fiscal, Aboard, Individual Taxpayers, Regulation*

Abstrak. Jurnal ini membahas kajian penelitian terdahulu mengenai pembayaran pajak penghasilan bagi warga negara yang bepergian ke negara asing. Pembayaran ini berupa pembayaran pajak penghasilan di muka dan dapat diakses oleh individu yang sudah berusia lebih dari 21 tahun dengan penghasilan yang sesuai. Fokus utama dari studi ini adalah untuk menganalisis peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan perjanjian pajak internasional. jurnal ini sebagai literasi yang bertujuan untuk memahami prosedur pembayaran pajak, pengecualian pembayaran, dan pengelolaan administrasi PPh bagi kewajiban pajak individu dalam negeri yang akan berangkat ke negara asing.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Fiskal Luar Negeri, Pajak Perorangan, Regulasi

PENDAHULUAN

Fiskal/Pajak Luar Negeri ialah metode pembayaran PPh yang berkaitan dengan kepergian seseorang ke luar negeri. Ketentuan perpajakan mengakui bahwasanya tidak setiap orang yang bepergian ke negara asing memiliki pendapatan yang dapat dikenakan pajak. biasanya ada peraturan yang membebaskan individu tertentu dari pembayaran FLN.¹

Pajak Luar Negeri atau FLN adalah PPh yang dikenai kepada orang-orang dengan status subjek pajak negeri yang akan melakukan perjalanan ke negara asing melalui jalur udara ataupun jalur laut. Iuran tarif FLN ini awalnya adalah pembayaran PPh di muka. Berdasarkan aturan Pasal 2 (3) UU No. 36/2008, sasaran objek Pajak dalam negeri adalah individu yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode satu tahun kalender. Warga negara luar

¹ Dudi Wahyudi, 2008, *Indonesia Bebas Fiskal*.

yang memenuhi persyaratan kehadiran fisik di Republik Indonesia lebih dari jangka waktu tersebut diklasifikasikan sebagai penduduk (subjek pajak domestik) untuk kepentingan pajak

Fiskal/Pajak luar negeri adalah kebijakan perpajakan yang diterapkan untuk mengatur warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke negeri asing. Pada mulanya, kebijakan perpajakan ini bersifat pengaturan, namun seiring perkembangannya, kebijakan ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Penerapan fiskal dimulai pada 5 Februari 1998, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/1998. Kebijakan ini diambil karena pemerintah membutuhkan pendapatan tambahan karena krisis ekonomi yang melanda saat itu. Berdasarkan PP tersebut, setiap individu yang bepergian ke luar negeri akan dikenakan PPh sebanyak Rp 1 juta, untuk perjalanan laut sebesar Rp 500.000, dan untuk perjalanan darat sebesar Rp 200.000.²

Pajak FLN dikelompokkan sebagai PPh Pasal 25, yakni pajak pembayarannya yang dilakukan dengan cara mengangsur selama tahun pajak berjalan dan dapat digunakan untuk kredit pajak untuk wajib pajak jika sudah mempunyai NPWP dalam penghitungan PPh terutang dalam SPT PPh di akhir tahun pajak, bahkan dapat dimintakan kembali atau restitusi apabila wajib pajak tidak terutang PPh dalam satu tahun atau membatalkan kepergiannya ke negeri asing dengan tujuan apapun.

Individu Yang Berangkat Keluar Negeri, Wajib Membayar Pajak Penghasilan

UU PPh No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang belum mempunyai NPWP dan berumur 21 tahun atau lebih yang bertempat tinggal di negara asing, termasuk istri, anggota keluarga langsung, serta anak angkat yang sepenuhnya menjadi tanggungan harus memenuhi kewajiban pajak, diwajibkan untuk membayar PPh. Dari peraturan yang tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa alasan adanya Fiskal/Pajak Luar Negeri saat ini untuk insentif bagi setiap individu dalam negeri yang berumur 21 tahun ke atas untuk segera melakukan pendaftaran sebagai kewajiban pajak (yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk menghindari bayar pajak ketika melakukan perjalanan ke negara asing. Hal ini sejalan dengan maksud Direktorat Jenderal Perpajakan untuk menyaring jumlah wajib pajak perorangan sebanyak-banyaknya.³

Yang Harus Dan Tidak Harus Membayar Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 2 Ayat (1&2) Peraturan dari Direktur Pajak No. PER-53/P3 tahun 2008 dan Pasal 1 (1&2) Peraturan Pemerintah No. 80/2008, kewajiban pajak perorangan dalam negeri

² Diakses dari: <https://antikorupsi.org/id/article/modusnya-bayar-fiskal-tak-penuh-dirjen-pajak-sudah-saya-laporkan-kapolri> pada 22 juni 2024.

³ Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

yang tidak mempunyai NPWP dan telah berumur lebih dari 21 tahun yang pergi ke negara asing diwajibkan melakukan pembayaran Pajak FLN Wajib pajak perorangan meliputi istri maupun suami, keluarga sedarah maupun keluarga semenda di dalam garis keturunan langsung, dan juga anak angkat yang seluruhnya ditanggung oleh Wajib Pajak dan diakui secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 aturan dari Direktorat Jenderal Perpajakan No. PER-53/PJ tahun 2008 dan PP No. 80/2008. Pembebasan dari kewajiban pembayaran PPh bagi wajib pajak perorangan dalam negeri yang melakukan perjalanan ke negara asing yakni:

1. Warga Indonesia memiliki izin bertempat tinggal tetap di negara asing harus mempunyai surat-surat kependudukan resmi dari negara asalnya.
2. TKI yang bekerja di luar negeri dalam kerangka program penempatan tenaga kerja indonesia dengan izin dari pemerintah yang berkewenangan.
3. Instansi atau jama'ah haji yang berwenang menyelenggarakan ibadah haji.
4. Perwakilan dari Republik Indonesia di luar negeri dalam misi kesenian, budaya, atletik, atau keagamaan, sebagaimana disetujui oleh pemerintah terkait.
5. Dengan persetujuan dari pihak berwenang yang sesuai, individu dengan disabilitas atau penyakit dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berobat bersama organisasi sosial dan pendamping mereka yang sakit.
6. Individu yang melintasi perbatasan Republik Indonesia melalui jalur darat.
7. Pelajar yang berusia di atas 21 tahun lebih yang mengikuti dalam program pertukaran pelajar yang disetujui oleh pemerintah asing.
8. Pekerja asing dapat bekerja di Batam, Bintan, dan Pulau Karimun jika perusahaan mereka memotong pajak penghasilan.
9. Mahasiswa asing yang belajar di Indonesia atas saran dari universitas mereka tetapi tidak menerima atau mendapatkan penghasilan di Indonesia.
10. Orang asing yang bertinggal di negara Indonesia yang tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia dapat:
 - a. Melakukan Program kerja sama teknis memerlukan izin dari Sekretariat Negara.
 - b. Melakukan penelitian ilmiah dan budaya yang terkoordinasi dengan entitas pemerintah yang sesuai.
 - c. Berpartisipasi dalam misi keagamaan dan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten.
11. Orang luar yang bukan penduduk Indonesia atau bertempat tinggal di negara Indonesia

kurang dari 183 hari dalam setahun.

12. Perwakilan organisasi internasional, termasuk juga keluarganya yang bukan penduduk asli Indonesia, tidak memperoleh pendapatan negeri, tidak dianggap sebagai subjek Pajak Penghasilan sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan kewajiban pajak perorangan dalam negeri yang memiliki NPWP tidak perlu membayar pajak. Demikian pula, mereka yang berusia di bawah 21 tahun, istri, anak kandung, tiri, ataupun anak angkat, orang tua, dan mertua yang seluruhnya bergantung pada pemegang kartu NPWP tidak diwajibkan untuk membayar pajak saat bepergian ke negara lain (lihat **Tabel 1**)⁴.

Prosedur Pengecualian Bayar Pajak FLN Bagi Wajib Pajak Perorangan Dalam Negeri Yang Mempunyai NPWP

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perpajakan No. PER-53/PJ/2008, proses pembebasan iuran pajak FLN bagi Wajib Pajak perorangan dalam negeri yang mempunyai NPWP ialah yakni: Penumpang yang melakukan perjalanan ke negara lain harus memberikan salinan kartu NPWP maupun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS), serta salinan paspor dan tiket pesawat kepada petugas Unit Pelaksana FLN (UPFLN).

Jika NPWP atas nama atau dikuasai oleh kepala keluarga, maka anggota keluarga yang bepergian ke luar negeri dari:

- a. Wajib Pajak yang bertanggung jawab secara penuh kepada orang pribadi yang merupakan Warga Negeri atau Orang Asing dan mempunyai surat KK diharuskan mencantumkan salinan surat KK serta surat pernyataan dari Orang Tua Penanggung Pajak yang tidak tercatat dalam KK jika orang tersebut mempunyai NPWP.
- b. Kewajiban Pajak memberikan status penuh sebagai warga asing kepada anggota keluarga yang tidak mempunyai KK harus menyertakan salinan surat SKSKP atau surat serupa yang dikeluarkan oleh instansi yang berkewenangan yang menunjukkan hubungan kekeluargaan. Jika nama mereka tidak terdaftar dalam kartu keluarga atau mempunyai Surat KK yang berbeda dengan keluarga lainnya karena perbedaan kewarganegaraan, wajib melampirkan salinan berkas lain yang diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang yang membuktikan hubungan status keluarga.

Petugas dari UPFLN menerima dan memeriksa salinan NPWP, SKT, atau SKTS, salinan dari paspor dan izin naik pesawat, dan salinan Surat KK atau SP (Surat Pernyataan),

⁴ Dudi Wahyudi, 2009, *Fiskal Luar Negeri*.

sebelum memasukkan NPWP ke dalam aplikasi yang sesuai. NPWP dianggap sah jika didaftarkan setidaknya tiga hari sebelum keberangkatan. Jika NPWP dianggap sah, unit pelaksana UPFLN akan melampirkan Sticker bebas Fiskal pada belakang Tiket Pesawat penumpang. Guna mengurangi dan mengatasi kebocoran fiskal, Direktorat Jenderal terbesar di Departemen Keuangan meluncurkan program khusus. Program ini melibatkan pemasangan tanda lunas fiskal pada tiket keberangkatan luar negeri. Langkah ini diambil untuk mengurangi kebocoran dalam pembayaran fiskal. Penumpang kemudian menunjukkan Tiket Pesawat yang sudah ditempel Sticker Bebas Fiskal kepada petugas kantor pemeriksaan fiskal luar negeri untuk dilakukan pemeriksaan.

Jika NPWP didaftarkan kurang dari tiga hari sebelum kepergian, penumpang yang melakukan perjalanan ke negara asing tetap harus membayar pajak luar negeri; tidak dapat menunjukkan salinan NPWP, SKT, atau SKTS. Salinan NPWP atau SKTS akan ditunjukkan, tetapi nomor verifikasi tidak berlaku. Fotokopi kartu NPWP, SKT atau SKTS milik kepala keluarga ditunjukkan, tetapi tanpa kartu keluarga; KK dilampirkan, tetapi tidak mencantumkan nama penumpang dalam susunan kartu keluarga. Tidak ada surat keterangan yang dikirimkan kepada orang tua yang namanya tidak terdaftar pada KK.

Tabel 1: Wajib pajak perorangan yang secara penuh bertanggung jawab atas anggota keluarganya yang berusia 21 tahun atau lebih, yang memiliki NPWP, harus membayar Pajak/Fiskal Luar Negeri (FLN)

No	Status Hubungan Keluarga	Usia	Tanggungjawab Sepenuhnya WP	Kewajiban Membayar FLN
1.	- Suami/istri tidak ada perjanjian pisah harta	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN [*])
2.	- Anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, misalnya: - Anak kandung - Orang tua kandung	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN [*])
			Ya	Bebas FLN [*])
3.	- Anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, misalnya: - Anak tiri - Mertua	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN [*])
			Ya	Bebas FLN [*])
4	- Anak angkat	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN [*])

Sumber : Lihat di SE Dirjen Pajak Nomor 86 tahun 2008

Prosedur Pemberian Pengecualian Pembayaran Pajak Perorangan Atau FLN Selain Yang Memiliki NPWP

Pembebasan kewajiban membayar pajak luar negeri bagi individu yang bepergian ke negara asing berlaku kewajiban pajak dalam negeri yang mempunyai NPWP dengan cara yakni; Orang yang berusia di bawah 21 tahun (dengan paspor dan boarding pass langsung ke kantor pajak sebelum imigrasi) menerima pembebasan langsung; orang asing dengan masa tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia; perwakilan diplomat; pejabat organisasi dunia; warga negara Indonesia yang mempunyai dokumen resmi dari penduduk asing (termasuk siswa yang menempuh pendidikan di negara asing dengan menggunakan kartu identitas); Perwakilan organisasi internasional. Warga negara Indonesia yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain (termasuk siswa yang menempuh pendidikan di luar negeri dengan menunjukkan kartu identitas; kartu pelajar). Jama'ah haji yang penyelenggaraannya dikelola otoritas terkait; pelintas batas darat; TKI dengan KTKLN.

Untuk Pelajar asing dengan surat rekomendasi dari universitas di Indonesia: Anggota misi keagamaan dan kemanusiaan serta warga negara asing yang melakukan penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kerangka program kerja sama teknis; Pekerja asing dan pendatang yang bekerja di kepulauan Batam, Bintan dan juga Karimun yang penghasilannya telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21 atau 26; Orang cacat atau orang sakit yang menerima perawatan medis di luar negeri melalui organisasi sosial, termasuk pendampingnya; Anggota misi pemerintah Indonesia di bidang seni, budaya, olahraga, atau agama di luar negeri; Akademisi yang belajar di negara asing dalam kerangka program pertukaran pelajar; TKI yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pembatalan Pembayaran FLN (Fiskal Luar Negeri)

Ada kemungkinan seseorang yang telah membayar FLN membatalkan kepergiannya ke negara asing karena suatu alasan. Lampiran satu dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa orang yang telah membayar pajak luar negeri dan membatalkan kepergiannya ke negeri asing karena alasan apa pun dapat mengajukan pengembalian pembayaran sesuai dengan ketentuan berikut:

- a) Petugas kantor pajak belum membubuhkan tanda bukti pembayaran pajak FLN (TBPFLN). Ini adalah bukti yang valid bahwasanya yang bersangkutan tidak melakukan keberangkatan ke luar negeri. Bank penerima, kantor pos dan giro atau kantor pelayanan fiskal luar negeri (UPFLN) belum melakukan penyetoran pembayaran. Bagi yang melakukan pengembalian pembayara FLN melalui bank, bank belum melakukan pembukuan sesuai dengan peraturan dari perbankan.

- b) Serahkan TBPFLN lembar satu dan dua ke pihak bank atau UPFLN. Petugas bank atau UPFLN diharuskan membuat laporan pembatalan pembayaran pajak luar negeri. Persyaratan tersebut merupakan toleransi bagi wajib pajak yang membatalkan keberangkatannya karena alasan tertentu⁵. Jika semua persyaratan terpenuhi, wajib pajak orang pribadi memiliki pilihan untuk melunasi pembayaran pajak luar negeri. Terserah kepada wajib pajak untuk membayar kembali, karena pajak luar negeri hanya dikenai kepada individu yang pergi ke negara asing.

Tabel 2: Perubahan Tarif FLN Dari Masa Ke Masa

Dasar Hukum	Mulai Berlaku	Dikenakan Pada	Tarif
PP Nomor Tahun 1994	46 1 Januari 1995	Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri	a. Rp250.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp100.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. c. Rp50.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri melalui darat.
PP Nomor Tahun 1998	17 26 Januari 1998	Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri	a. Rp1.000.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp500.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. c. Rp200.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri melalui darat.
PP Nomor Tahun 2000	42 23 Juni 2000	Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri	a. Rp1.000.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp500.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut.
PP Nomor Tahun 2008	80 1 Januari 2009 - 31 Desember 2010*	Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri	a. Rp2.500.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. b. Rp1.000.000 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut.

Sumber : Dirangkum (oleh Billy Ivan T, 2009) dari berbagai sumber/peraturan pemerintah.⁶

Mekanisme Pembebasan FLN

Bukti pembayaran FLN (TBPFLN) digunakan untuk membayar pajak luar negeri. Penyelesaian dilakukan pada hari berikutnya:

1. Bank yang ditetapkan oleh kantor wilayah atau kepala kantor perpajakan untuk menerima pembayaran pajak luar negeri.
2. Petugas UPFLN unit kerja di kantor pajak pengelola pajak luar negeri di bandara atau pelabuhan tertentu bisa menerima pembayaran apabila tidak ada bank penerima pembayaran di bandara atau pelabuhan tempat keberangkatan ke luar negeri.

⁵ Natassa Bintang E. (2009). *Babak Baru Pembebasan Fiskal Luar Negeri*. Indonesian Tax Review, Vol 2 Edisi 14, hlm. 35.


⁶ Billy Ivan T. (2009). *Fiskal Luar Negeri dan Penerapannya Di Indonesia*. Volume 8, Jurnal of Business and Economics Nomor 2, hlm 146-155.

3. Lokasi yang ditetapkan dari Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Pasal 25 (8a) UU No. 36/2008, peraturan pajak luar negeri hanya berlaku sampai akhir 2010. Ini mengindikasikan bahwa pajak luar negeri di Indonesia telah dihapuskan secara keseluruhan pada tahun 2011. Artinya, terlepas dari apakah seseorang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak maupun tidak, mereka tidak harus membayar lagi pajak luar negeri. **Gambar 1** menunjukkan bagaimana pembebasan pajak luar negeri bekerja, dengan semakin membaiknya sistem administrasi perpajakan dan bertambahnya jumlah wajib pajak yang mempunyai kartu NPWP, maka kebutuhan untuk pembayaran FLN menjadi berkurang.⁷

Dengan pemikiran ini, UU PPh yang baru akhirnya membebaskan pemilik NPWP dari pembayaran fiskal, yang tampaknya tidak berguna. Individu yang saat ini tidak memiliki NPWP akan didorong untuk mendapatkannya sehingga mereka tidak harus membayar lagi fiskal atau dapat menerima uang fiskal mereka jika mereka telah membayar.

Gambar 1: Diagram Alur Pembebasan Fiskal Luar Negeri atau FLN



Sumber : Dirangkum oleh (Billy Evan T, 2009) dari berbagai sumber.⁸

PENUTUP

Pembayaran PPh bagi individu yang pergi ke negeri asing memiliki beberapa aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi. Individu yang memiliki NPWP tidak perlu membayar pajak penghasilan ketika bepergian ke negeri asing. Namun individu yang tidak mempunyai NPWP dan telah berumur 21 tahun harus membayar pajak FLN. Sebagian orang, seperti penduduk Indonesia yang mempunyai izin bertinggal tetap di luar negeri, jama’ah haji, tenaga kerja Indonesia, dan lainnya, dikecualikan dari kewajiban membayar pajak ini.

⁷ Dudi Wahyudi. (2009). *Fiskal Luar Negeri*.

⁸ Natassa Bintang E. (2009). *Babak Baru Pembebasan Fiskal Luar Negeri*. Indonesian Tax Review, Vol 2 Edisi 14, hlm. 35.

Untuk membebaskan pembayaran FLN, kewajiban pajak bagi perorangan dalam negeri yang memiliki NPWP harus menyerahkan dokumen yang ditentukan kepada staf petugas UPFLN. Berkas ini meliputi salinan kartu NPWP, SKT, SKTS, salinan paspor, dan tiket pesawat. Petugas UPFLN menerima dan memeriksa dokumen-dokumen ini sebelum memasukkan NPWP ke dalam aplikasi yang sesuai. pembayaran PPh bagi individu yang pergi ke negeri asing memerlukan perhatian dan kesadaran terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Individu yang tidak mempunyai NPWP harus memenuhi kewajiban membayar FLN, sedangkan individu yang memiliki NPWP tidak perlu membayar pajak penghasilan ketika bepergian ke luar negeri.

REFERENSI

- Billy Ivan T. (2009). Fiskal Luar Negeri dan Penerapannya Di Indonesia. *Journal of Business and Economics*, 8(2), 146-155.
- Dudi Wahyudi. (2008). *Indonesia Bebas Fiskal*.
- Dudi Wahyudi. (2009). *Fiskal Luar Negeri*.
- Hutagaol, J. (2005). Sekilas Tentang Ketentuan dan Implementasi Fiskal Luar Negeri di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(9), 12-16.
- Indonesia Corruption Watch. Modusnya Bayar Fiskal Tak Penuh, Dirjen Pajak: Sudah Saya Laporkan Kapolri. Retrieved June 2024, from <https://antikorupsi.org/id/article/modusnya-bayar-fiskal-tak-penuh-dirjen-pajak-sudah-saya-laporkan-kapolri>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Natassa Bintang E. (2009). Babak Baru Pembebasan Fiskal Luar Negeri. *Indonesian Tax Review*, 2(14), 29-35.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-86/PJ/2008, tanggal 31 Desember 2008, Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.